



BUPATI JEPARA  
PROPINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 660.1/88 TAHUN 2025

TENTANG  
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH  
KEPADA PT PIJAR SUKMA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Persetujuan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan hasil pengawasan penataan lingkungan hidup pada tanggal 7 Agustus 2024 oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, PT Pijar Sukma yang beralamat di Desa Kecapi, Juwetan RT 41 RW 07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara, telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 505 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, menteri, gubernur, bupati/ wali kota wajib menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan :
  1. Perizinan Berusaha; atau
  2. Persetujuan Pemerintahterkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Pijar Sukma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis

Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerapkan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada :

1. Nama Perusahaan : PT Pijar Sukma
2. Jenis Usaha : Industri furniture dari kayu dan/atau Kegiatan
3. Penanggung Jawab : Sylvie Fleury  
Usaha dan/atau Kegiatan
4. Jabatan : Direktur utama
5. Alamat Lokasi : Desa Kecapi, Juwetan RT 41 RW  
Usaha dan/atau 07 Kecamatan Tahunan  
Kegiatan Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara
6. Alamat kantor : Desa Kecapi, Juwetan RT 41 RW  
Usaha dan/atau 07 Kecamatan Tahunan  
Kegiatan Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara
7. Nomor Telepon : 089630355393

atas pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KEDUA : Pelanggaran dan/atau ketidaktaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

1. tidak melakukan perubahan persetujuan lingkungan terhadap perubahan skala/besaran kumulatif usaha dan/atau kegiatan (yang tidak terlingkup dalam Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup), meliputi:
  - a. Penambahan bangunan di area sebelah utara jalan

seluas 6.574 m<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), yang terdiri dari:

- Ruang Produksi 1 seluas 1.324 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh empat meter persegi);
- Ruang Produksi 2 seluas 2.167 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi);
- Ruang laborat, dll seluas 1.950 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
- Ruang Borong alami, dll seluas 1.133 m<sup>2</sup> (seribu seratus tiga puluh tiga meter persegi).

b. Lahan dan bangunan baru di selatan jalan seluas 6.627 m<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terdiri dari:

- Rumah Ishoma seluas 337 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi);
- Ruang Produksi Mentah seluas 2.712 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua belas meter persegi);
- Gudang Staffing seluas 1.230 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus tiga puluh meter persegi);
- Ruang Finishing seluas 143 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh tiga);
- Produksi Rakit seluas 321 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh satu meter persegi);
- Ruang Office seluas 259 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- Gudang seluas 384 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi);
- Showroom seluas 172 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua meter persegi).

c. Peningkatan kapasitas produksi menjadi 120.000 pcs (seratus dua puluh ribu pieces) dari semula 400 pcs (empat ratus pieces).

2. tidak memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air limbah;
3. tidak melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat;
4. tidak melengkapi titik pembuangan air limbah (*outfall*) dengan nama dan titik koordinat;

5. tidak memiliki alat ukur debit air limbah;
6. tidak memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air dan operator instalasi pengolahan air limbah yang memiliki sertifikat kompetensi;
7. tidak melakukan pengujian kualitas air limbah domestik menggunakan laboratorium lingkungan yang sudah teregistrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. tidak memiliki dan tidak menerapkan sistem manajemen lingkungan;
9. bagian luar gudang penyimpanan bahan berbahaya dan beracun tidak dilengkapi dengan simbol dan label berbahaya dan beracun;
10. tidak memiliki Rincian Teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
11. tidak memiliki tempat penyimpanan limbah berbahaya dan beracun (hanya berupa gudang yang bercampur dengan barang lainnya);
12. tidak dilakukan pelabelan pada wadah limbah berbahaya dan beracun;
13. tidak melakukan identifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan (tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan);
14. tidak membuat dan melaporkan kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun secara rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
15. tidak memiliki kerjasama dengan pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
16. tidak menempatkan bahan berbahaya dan beracun kadaluarsa dan kemasan bekas bahan kimia di tempat penyimpanan limbah berbahaya dan beracun.

KETIGA : Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan PT Pijar Sukma dalam Diktum KESATU dikenakan paksaan pemerintah

untuk melaksanakan kewajiban :

1. memiliki perubahan Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Lingkungan baru melalui penyusunan dokumen lingkungan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
2. memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
3. melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat outlet air limbah paling lama 10 (sepuluh) hari kalender;
4. melengkapi titik pembuangan air limbah (*outfall*) dengan nama dan titik koordinat paling lama 10 (sepuluh) hari kalender;
5. memasang alat ukur debit air limbah paling lama 15 (lima belas) hari kalender;
6. memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air dan operator instalasi pengolahan air limbah yang memiliki sertifikat kompetensi paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
7. melakukan pengujian kualitas air limbah domestik menggunakan laboratorium lingkungan yang sudah teregistrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
8. memiliki dan menerapkan sistem manajemen lingkungan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
9. melengkapi bagian luar gudang penyimpanan bahan berbahaya dan beracun dengan simbol dan label berbahaya dan beracun paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
10. menyusun Rincian Teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan penyimpanan Limbah bahan berbahaya dan beracun paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
11. membuat tempat menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun yang memenuhi ketentuan teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
12. melakukan pelabelan pada wadah limbah berbahaya dan beracun paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;

- 13.melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan secara spesifik/terperinci menurut kode limbahnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
- 14.membuat dan melaporkan kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- 15.bekerjasama dengan pengumpul/pengolah/ pemanfaat/ penimbun limbah bahan berbahaya dan beracun untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;dan
- 16.menempatkan bahan berbahaya dan beracun kadaluarsa dan kemasan bekas bahan kimia di tempat penyimpanan limbah berbahaya dan beracun paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan ini.

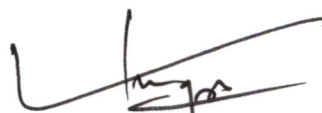
KELIMA : Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan PT Pijar Sukma wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Bupati Jepara.

KEENAM : Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA tidak dilaksanakan, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan PT Pijar Sukma akan dikenakan denda keterlambatan pelaksanaan Paksaan Pemerintah dan pemberatan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO